



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 82 /DISDIK/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL
SMP/MTs, PROGRAM PAKET B/WUSTHA DAN PROGRAM PAKET C
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0044/P/BSNP/XI/2017 tanggal 28 November 2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, perlu dibentuk Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan notulen rapat pembentukan panitia pelaksana Ujian Nasional (UN) SMP/MTs, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Tahun Pelajaran 2017/2018 nomor : 421.3 /50/SMP/2018 tanggal 12 Januari 2018 telah ditentukan susunan kepanitiaan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Panitia Ujian Nasional (UN) SMP/MTs, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/ULA, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor I Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2017 Nomor I Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Panitia Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Ujian Nasional (UN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas ;
- a. merencanakan pelaksanaan UN di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN dan US, dan POS UN ke satuan pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - c. melakukan penandatanganan Pakta Integritas dengan Kepala Satuan Pendidikan;
 - d. melakukan Koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan UNBK
 - e. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN, dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 - 2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
 - 3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN, satuan pendidikan yang menggabung ke Satuan Pendidikan lain, lokasi UN untuk UNBK, alokasi peserta UN di lokasi UNBK, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN.
 - f. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal:
 - 1) penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
 - 2) pengumpulan dan pengelolaan *database* peserta UN;
 - 3) pengumpulan dan pengelolaan *database* nilai rapor dan nilai US dan USBN;

- 4) pengiriman nilai rapor untuk mata pelajaran yang diujikan dalam UN semester pertama sampai semester 5 (lima) untuk SMP/MTs sederajat ke panitia UN Tingkat Pusat paling lambat dua minggu sebelum UN dengan menggunakan aplikasi dari Kemdikbud;
 - 5) pengiriman nilai US dan USBN ke Panitia UN Tingkat Pusat paling lambat seminggu sebelum pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan menggunakan aplikasi dari Kemdikbud;
 - 6) pengiriman nilai S/M/PK dan nilai ujian teori dan praktek kejuruan ke Panitia UN Tingkat Pusat secara *online* atau media digital yang lain.
- g. menetapkan pengawas ruang UN dengan ketentuan :
 - 1) dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri;
 - 2) pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dengan baik;
 - 3) pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
 - h. menyampaikan daftar pengawas ruang ke Panitia UN tingkat Provinsi;
 - i. menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang ujian;
 - j. melakukan koordinasi keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pemantauan pelaksanaan UN;
 - k. menyerahkan LJUN dari satuan pendidikan pelaksana UN sesuai dengan kewenangannya ke Dinas Pendidikan Provinsi;
 - l. menerima Nilai UN dan S/M/PK dari Dinas Pendidikan Provinsi;
 - m. mengirimkan Nilai UN dan Nilai S/M/PK ke satuan pendidikan;
 - n. menerima DKHUN dan SHUN untuk diteruskan ke Satuan Pendidikan;
 - o. mendistribusikan blanko ijazah ke S/M/PK;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dan
 - q. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Panitia UN Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan dan evaluasi UN yang dilengkapi dengan :
 - 1) Surat keputusan Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Data peserta UN;
 - 3) Data pengawas ruang;
 - 4) Data satuan pendidikan Pelaksana UN; dan
 - 5) Laporan kelulusan satuan pendidikan.
 - r. dalam hal persiapan dan pelaksanaan UNBK, panitia UN tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) panitia UN Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan membentuk Tim Teknis UNBK Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan menyampaikan ke Tim Teknis UNBK Provinsi;
 - 2) memasukkan data Tim Teknis UNBK Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke situs web UNBK, dan menyampaikan *username* dan *password* ke Tim Teknis UNBK Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- 3) melakukan verifikasi dan menetapkan sekolah/madrasah yang mengikuti UNBK dan sekolah yang bergabung, dan sekolah/madrasah yang mengikuti UN di tempat pelaksanaan UNBK;
- 4) memasukkan data sekolah/madrasah pelaksana UNBK ke situs Web UNBK, sekolah/madrasah yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana UNBK diberi *username* dan *password*;
- 5) merekrut calon proktor dan teknisi;
- 6) menetapkan proktor dan teknisi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan;
- 7) melakukan pelatihan kepada proktor dan teknisi sekolah/madrasah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan Ujian Nasional (UN) selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 13 Februari 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 82 /DISDIK/2018
TANGGAL : 19 Februari 2018

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL (UN)
SMP/MTs, PROGRAM PAKET B/WUSTHA DAN PROGRAM PAKET C
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

- I. PELINDUNG : 1. BUPATI LABUHANBATU SELATAN
2. WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN
- II. PENASEHAT : SEKRETARIS DAERAH LABUHANBATU SELATAN
- III. PENGARAH : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN
- IV. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU
SELATAN
- V. PENYELENGGARA :
1. KETUA : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU
SELATAN
2. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
LABUHANBATU SELATAN
3. SEKRETARIS I : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN
LABUHANBATU SELATAN
4. SEKRETARIS II : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DINAS
PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
5. SEKRETARIS III : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
6. SEKRETARIS IV : KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DINAS
PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
6. BENDAHARA UN : KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN
PEMBANGUNAN KARAKTER BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS
PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
7. ANGGOTA : 1. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU
SELATAN
2. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA
PRASARANA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN
LABUHANBATU SELATAN
3. KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BIDANG PEMBINAAN
KETENAGAAN DINAS PENDIDIKAN
LABUHANBATU SELATAN
4. KEPALA SEKSI DATA DAN DOKUMENTASI
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DINAS
PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN

5. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
6. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
7. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN DAN ASET DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
8. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
9. KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
10. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
11. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
12. KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
13. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
14. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN LABUHANBATU SELATAN
15. KASI PENDIDIKAN ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
16. BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
17. KEPALA UPT. DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KOTAPINANG
18. KEPALA UPT. DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT
19. KEPALA UPT. DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TORGAMBA
20. KEPALA UPT. DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SEI KANAN
21. KEPALA UPT. DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SILANGKITANG
22. KOORDINATOR PENGAWAS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

23. PENGAWAS SMP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
24. PENGAWAS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
25. STAF BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
26. STAF BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN
27. STAF BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN
28. KEPALA TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

F.H. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG